

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam literatur ekonomi dan keuangan, peranan bank digambarkan sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediary*) yang menghubungkan para pemilik dana (*owner offunds*) dan pengguna dana (*user offunds*) ditengah-tengah kegiatan masyarakat.¹ Bank sebagai lembaga kepercayaan sebagai penghimpun dana masyarakat, harus menyimpan uang milik masyarakat dengan baik, dan juga mengembalikan dana kepada masyarakat sesuai dengan perjanjian. Hukum yang kondusif bagi perbankan untuk keberhasilan pembangunan ekonomi nasional sedikitnya harus memenuhi 5 (lima) syarat yakni *stability, predictability, fairness, educative*, dan kemampuan untuk meramalkan bagaimana berfungsinya sistem ekonomi.² Sebagaimana Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Bank ada dua macam, yaitu Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Umum. Bank Umum³ adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional, artinya Bank Umum menerapkan prinsip syariah di mana tidak melakukan kegiatan secara konvensional.

UU Perbankan memperkenankan bank umum untuk melakukan kegiatan-

¹ Jonker Sihombing, *Butir-Butir Hukum Perbankan*, Jakarta: Redcarpet Studio, 2011, hal. 1

² Jonker Sihombing, *Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Bandung: Penerbit Alumni, 2010, hal. 2.

³ Pasal 3 UU Nomor 10/1998 tentang Perbankan.

kegiatan sebagai berikut:⁴

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - b) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan perdagangan surat-surat di maksud.
 - c) Kertas Perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah.
 - d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - e) Obligasi.
 - f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - g) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

⁴ Pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 *jo.* UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan Wesel Unjuk, Cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan atau Surat Berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk Surat Berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan tanggung jawab bank yang diuraikan di atas secara singkat dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) kegiatan pokok yakni kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana yang dihimpun tersebut kepada dunia usaha/ masyarakat yang membutuhkan, serta menyediakan layanan jasa-jasa tertentu di bidang keuangan dan perbankan.⁵ Oleh sebab itu, bank merupakan lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat sebagai wadah untuk

⁵ Jonker Sihombing, *Opcit* , hlm. 5.

membantu transaksi khususnya keuangan. Selain tugas dan tanggung jawab perbankan serta fasilitas perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat, ada juga jasa perbankan. Jasa perbankan adalah aktivitas di perbankan baik langsung maupun tidak langsung sebagai lembaga intermediasi, yaitu kemudahan yang diberikan oleh bank untuk transaksi keuangan seperti transaksi perdagangan, peredaran uang, dan sebagai lembaga yang memberikan jaminan kepada nasabahnya. Termasuk sebagai jasa-jasa perbankan adalah : Transfer, Inkaso, Kliring, Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Bank draft, Cek Wisata (*Travellers Cheque*), Elektronik Banking (*E-Banking*), Transaksi Jual Beli Valuta Asing, dan *Safe Deposit Box* (SDB).⁶

Dewasa ini, banyak sekali terjadi masalah tentang kejahatan Perbankan. Untuk itu, Penulis ingin meneliti sampai sejauh mana tingkat pengawasan Perbankan terhadap operasional dalam suatu Bank. Bank merupakan lembaga perbankan yang telah mendapatkan izin legalitas dari pimpinan Bank Indonesia. Bank berfungsi sebagai wadah atau sarana untuk keperluan nasabah terutama dalam menghimpun dana masyarakat. Bank sebagai pembangunan nasional artinya tempat untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan dana sehingga kegiatan ekonomi menjadi lebih baik. Bank tidak sembarangan untuk memberikan kredit kepada nasabahnya dengan prinsip kehati-hatian yaitu menjamin tidak akan ada yang mendapatkan kerugian baik kreditur maupun debitur.

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking practices*) merupakan acuan yang harus senantiasa dipegang *bankir* dalam menjalankan kegiatan bank yang

⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengenal Operasional Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hal. 48.

dipimpinnya.⁷ Bank sebagai Lembaga Perbankan memiliki kewajiban hukum untuk menjamin dana nasabah dan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset konsumen. Bank juga wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kelalaian pegawainya atau pihak ketiga yang bekerja di bank berdasarkan Pasal 37B ayat (1) UU Perbankan dan Pasal 25, Pasal 29 POJK No. 1/POJK/07.2013. Apabila bank melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan:⁸

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

Artinya bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank dan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Adapun menurut peraturan berdasarkan Pasal 2, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi bank umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 sebagai berikut:⁹

Pasal 2 PBI No. 5/8/PBI/2003

“(1) Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individu maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak.”

(2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko;
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko;
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.”

⁷ Pasal 2 UU No.10 Tahun 1998 *jo.* UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁸ Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

⁹ Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Pasal 13 PBI No. 5/8/PBI/2003¹⁰

“Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank.”

Pasal 14 PBI No. 5/8/PBI/2003¹¹

“(1) Pelaksanaan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sekurang-kurangnya mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi.

(2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) wajib memastikan:

- a. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundangundangan yang berlaku serta kebijakan atau ketentuan intern Bank;
- b. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu;
- c. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional;
- d. Efektivitas budaya Risiko (*risk Culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh.”

Artinya Bank wajib menerapkan manajemen risiko seperti melaksanakan pengendalian intern secara baik dalam bank. Bahwa perbuatan melawan hukum tersebut dipertegas melalui Pasal 2, Pasal 13, dan Pasal 14 POJK No.

18/POJK.03/2016 sebagai berikut:¹¹

Pasal 2 POJK No. 18/POJK.03/2016

“(1) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

(2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko;

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹¹ POJK No. 18/POJK.03/2016.

- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.”

Pasal 13 POJK No. 18/POJK.03/2016¹²

“Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank.”

Pasal 14 POJK No. 18/POJK.03/2016

“(1) Pelaksanaan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi.

(2) sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan:

- a. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundangundangan serta kebijakan atau ketentuan intern Bank;
- b. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna dan tepat waktu;
- c. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional;
- d. Efektivitas budaya Risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh.”

Bank wajib melaksanakan pengendalian intern secara efisien, tepat waktu dalam mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dan bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif. Sistem pengendalian intern adalah untuk mengetahui:

- Kepatuhan terhadap peraturan serta kebijakan atau ketentuan intern bank;
- Informasi keuangan dan manajemen;
- Efektivitas dan efisiensi operasional;

Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) bank secara menyeluruh.

¹² *Ibid.*

Adapun selain pengertian perbankan dan prinsip kehati-hatian perbankan, Penulis akan menjelaskan terkait Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan Melawan Hukum merupakan perbuatan seseorang yang melanggar hak subjektif orang lain yang mana sudah ada ketentuannya di Undang-Undang serta melanggar norma dalam pergaulan di masyarakat. Atas hal ini, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain akan mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian maka harus mengganti kerugian tersebut. Dalam hal perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian berupa biaya, rugi dan bunga sebagaimana dimaksud Pasal 1246 s. d. Pasal 1249 KUH Perdata sebagai berikut:

Pasal 1246 KUH Perdata menentukan bahwa:¹³

"Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini."

Artinya segala biaya, rugi dan bunga milik kreditur harus sesuai kepemilikannya berdasarkan kesepakatan di awal tanpa ada pengurangan pada saat pencairan. Jadi, berdasarkan kesepakatan awal antara bank dengan nasabah dalam melakukan perjanjian, bank sebagai lembaga keuangan yang terpercaya di masyarakat seharusnya tidak melakukan kecurangan seperti dengan mengurangi bunga Deposito nasabah di luar kesepakatan. Apabila kedapatan seperti itu maka bank tersebut bisa melanggar suatu akibat hukum.

Pasal 1247 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena suatu tipu daya yang dilakukan olehnya”.

Artinya biaya, ganti rugi dan bunga wajib dibayarkan kepada Kreditur,

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

apabila tidak dikembalikan dan atau tidak sesuai kesepakatan berarti di tipu. Tipu daya maksudnya adalah bank melakukan kecurangan terhadap nasabah yang dilakukan oleh karyawan bank tersebut. Oleh karena itu, bank harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh karyawannya.

Pasal 1248 KUH Perdata menyatakan bahwa:¹⁴

"Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya Debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan Kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu."

Artinya Kreditur mengalami kerugian atas tipu daya yang dilakukan oleh Debitur akibat dari tidak memenuhi janji sewaktu awal perikatan. Oleh karena itu awal perjanjian itu merupakan hubungan hukum antara bank dengan nasabah.

Pasal 1249 KUH Perdata menyatakan bahwa:¹⁵

"Jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa pihak yang lalai memenuhinya harus membayar suatu jumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian, maka kepada pihak lain-lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih ataupun yang kurang dari jumlah itu."

Artinya Debitur harus memberikan penggantian kerugian kepada Kreditur yang sesuai dengan hak nya Kreditur. Kerugian tersebut merupakan kerugian materiil yang wajib hukumnya untuk diganti kerugian tersebut. Adapun Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang sengaja melakukan kelalaian dan tidak melaksanakan langkah-langkah untuk ketaatan bank maka dikenakan sanksi Pidana kurungan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda minimal Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan maksimal Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Dalam bukunya M.A Moegni Djojodirdjo menyatakan Pasal 1365 KUH Perdata tidak memberikan perumusan atau pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), melainkan yang diatur ialah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menuntut ganti rugi kerugian akibat perbuatan melawan hukum.¹⁶ Dalam hukum perdata, ganti rugi dapat dikenakan dalam hal terjadinya wanprestasi sesuai Pasal 1243 KUH Perdata atau perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.¹⁷ Rosa Agustina sendiri berpendapat bahwa perumusan Pasal 1365 KUH Perdata ini unik karena merupakan struktur norma.¹⁸ Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah:¹⁹

1. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;

Bahwa melawan hukum (*onrechtmatige*) tidak hanya melanggar undang-undang (*onwetmatige*) saja melainkan melanggar kaidah hukum tidak tertulis juga seperti kehati-hatian, tata kesusilaan dalam pergaulan di masyarakat. Adapun perbuatan yang melawan hukum seperti:

- bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- melanggar hak subjektif orang lain;
- melanggar norma dalam bermasyarakat;
- merupakan perbuatan yang tercela, tidak teliti dan tidak hati-hati.

2. Harus ada kesalahan pada pelaku;

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata unsur kesalahan merupakan kesengajaan dan kelalaian. Vollmar mempersoalkan apakah syarat kesalahan

¹⁶ Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat (Aansprakelijkheid) untuk kerugian yang disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979, hal. 18.

¹⁷ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 335-337.

¹⁸ Velliana Tanaya, *Perbuatan Melawan Hukum*, Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2018, hal. 15.

¹⁹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Katalog Dalam Terbitan(KDT), 2003, hal. 117.

(*Schuld Vereiste*) harus diartikan dalam arti subyektif (abstrak) atau dalam arti obyektif.²⁰ Subyektif maksudnya di pihak yang melakukan kesalahan diteliti apakah jiwanya dalam keadaan normal atau tidak. Sehingga pihak tersebut menyadari atau tidak kesalahannya. Arti obyektif yang diteliti maksudnya apakah pihak yang melakukan kesalahan dapat mencegah akibat-akibat yang dilakukannya.

3. Harus ada kerugian;

Bahwa kerugian dalam perbuatan melawan hukum harus ada pembuktian. Kerugian tersebut berupa kerugian Materiil dan kerugian Imateriil. Dalam *The Law of Tort*, sehubungan dengan ganti rugi, maka kerugian dapat dibagi menjadi:²¹

1. *Compensatory damages*, yaitu ganti rugi yang dipergunakan dalam *tort* pada umumnya;
2. *Nominal damages*, jadi dalam hal ini dapat diberikan sejumlah uang walau bukan sebagai ganti rugi;
3. *Exemplary damages*, yaitu ganti rugi yang diberikan disamping kerugian yang diderita berupa ganti rugi bersifat hukuman.

4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dalam KUH Perdata dikenal dengan ajaran *Adequate Veroorzaking* yaitu perbuatan yang dilakukan ada sebab akibat yang timbul. Dasar untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak.²²

Dalam perbuatan melawan hukum ada 2 (dua) teori yang digunakan adalah:²³

²⁰ H.F.A. Vollmar, *Verbintenissen en bewijsrecht*, hal. 327.

²¹ Clive R. Newton, *General Principles of Law*, London: Sweet & Maxwell, 1997), hal. 237-238.

²² Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, hal. 17.

²³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2017, hal. 14.

A. Teori *Schutznorm*

Teori ini disebut juga dengan “norma perlindungan”. Tujuan teori ini adalah seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, melainkan peraturan yang ditunjuk merupakan peraturan yang dibuat memang untuk melindungi korban.

B. Teori *Aanprakelijkheid*²⁴

Teori ini disebut juga dengan teori “tanggung gugat”. Tujuan teori ini adalah untuk menentukan siapa yang harus di gugat, tetapi tidak selamanya yang digugat menerima tanggung gugat. Seperti contoh majikan bertanggungjawab atas tindakan pekerjanya. (Berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata).

Menurut Pasal 1365 s/d 1367 KUH Perdata akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil.

- a. Kerugian Materiil, yaitu mengganti seluruh kerugian akibat perbuatannya yang melawan hukum. Seperti kerugian materi korban berupa uang dan bunga yang dicairkan oleh pihak ketiga.
- b. Kerugian Immateriil, seperti rusaknya nama baik dan kehormatan serta kepercayaan relasi bisnis merupakan unsur utama yang harus dipertahankan. Oleh karenanya harus dibayar dengan sejumlah uang yang ditetapkan. Sehingga perbuatan yang merugikan orang lain ini wajib diganti kerugiannya sesuai dengan kesalahan kita menurut Undang-Undang.

Berikut ini penelitian yang dilakukan oleh penelitian lain dengan topik yang relatif mirip dengan judul yang Penulis teliti dilakukan oleh:

²⁴ *Ibid*, hal. 16.

1. Kukuh Komandoko:²⁵

- Tesis Magister Kenotariatan di Universitas Indonesia tahun 2006, dengan judul Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan yang beritikad baik dalam likuidasi bank sehubungan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia.
- Bahwa lemahnya industri perbankan mengakibatkan lemahnya

kepercayaan masyarakat itu sendiri seperti dengan dicabutnya izin 3 bank umum, yaitu PT. Bank Dagang Bali, PT. Bank Asiatic dan PT. Bank Global Internasional, Tbk. Banyak nasabah menanggung kerugian atas ditutupnya bank umum tersebut sehingga bank tersebut harus menanggung akibat buruknya administrasi dan pencatatan bank atau lemahnya manajemen Bank. Sehingga kesimpulannya antara lain Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia masih kurang efektif terutama karena lemahnya *law enforcement* di Indonesia dan peraturan perundang-undangan terkait perbankan belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap nasabah yang beritikad baik.

2. Sendy Meliantha J²⁶ ○ Tesis Sarjana Hukum di Universitas Padjajaran tahun 2014, dengan judul Tinjauan yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung No. 599 K/Pdt/2012 tentang gugatan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum oleh bank akibat penolakan pencairan Deposito.

²⁵ <https://www.ui.ac.id> diakses tanggal 01 Oktober Pukul 16.00 WIB.

²⁶ <https://www.Unpad.ac.id> diakses tanggal 02 Oktober Pukul 09.00 WIB.

²⁸ <https://www.Unpar.ac.id> diakses tanggal 02 Oktober Pukul 14.00 WIB.

- Bahwa bank telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap nasabah. Salah satu permasalahannya adalah sengketa perbankan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 599 K/PDT/2012 antara PT. Bank Mandiri (Tergugat) dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Penggugat). Permasalahannya terkait tindakan pihak bank yang menahan pencairan deposito milik nasabah dan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 599 K/Pdt/2012 yang memutuskan gugatan perbuatan melawan hukum ditinjau dari KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Bahwa tindakan bank menahan pencairan Deposito milik nasabah akibat adanya tindak pidana penggelapan, disebabkan bank tidak menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian, kurang memiliki pengawasan internal yang cukup untuk kompleksitas kegiatan usahanya.

3. Yogie Anggada²⁸

- Tesis Magister Hukum di Universitas Katolik Parahyangan tahun 2017, dengan judul Pertanggungjawaban pidana korporasi bank atas terjadinya tindak pidana penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh karyawan bank.
- Bahwa sejauh mana peraturan di Indonesia menegakkan kejahatan tindak pidana khususnya korporasi di perbankan. Oleh sebab itu, perbankan sebagai pemberi kerja harus berhati-hati dalam memberikan sanksi terhadap penutupan bank akibat dari tindak kejahatan korporasi karena akan berdampak kepada pegawai yang lain serta konsumen dan pemegang saham.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis lain, Penulis

menemukan aspek yang berbeda, antara lain poin-poin sebagai berikut:

- x Terkait lemahnya *Law Enforcement* dan kurangnya perlindungan hukum bagi nasabah serta lemahnya sistem pengawasan di industri perbankan mengakibatkan bank yang mengalami Likuidasi bank harus menanggung administrasi dan pencatatan bank. Terkait hal itu, bisa mengakibatkan dampak buruk kepada nasabah apabila terdapat lemahnya manajemen pada bank tersebut.;
- x Bahwa bank yang tidak menjalankan kegiatan sesuai operasional bank karena tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan lemahnya manajemen pada suatu bank maka akan menimbulkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak bank seperti penggelapan dana Deposito milik nasabah.;
- x Bahwa dalam hal penutupan bank akibat dari tindak kejahatan korporasi. Terkait hal tersebut, bank harus hati-hati dalam memberikan sanksi karena dapat berdampak kepada pegawai lain, nasabah dan pemegang saham.

Dalam berbagai macam kasus perbankan tersebut ada perbedaannya dengan yang Penulis teliti, berdasarkan Tesis yang Penulis tulis yaitu terkait dana Deposito milik nasabah yang dicairkan oleh orang ketiga dan/ atau tanpa hak yang dilakukan oleh karyawan bank dapat diberikan sanksi berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan. Adapun kegiatan yang menimbulkan prinsip tidak kehati-hatian bank dan bank lembaga perbankan yang dipercaya oleh masyarakat apabila melakukan perbuatan melawan hukum maka bank tersebut harus bertanggungjawab.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas, maka pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang prinsip kehati-hatian bagi perbankan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana tanggung jawab dan tanggung gugat perbankan dalam studi putusan Nomor 50/Pid. Sus/2015/PN.Jkt.Sel hal dugaan penyelewengan deposito tersebut?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang prinsip kehati-hatian bagi perbankan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab dan tanggung gugat perbankan dalam hal dugaan penyelewengan deposito dalam studi putusan Nomor 50/Pid. Sus/2015/PN.Jkt.Sel.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat untuk menambah sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam penyelewengan Deposito milik nasabah.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah literatur bagi praktisi yang pekerjaannya bersinggungan dengan tanggung jawab bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah rencana susunan materi dalam penelitian yang akan ditulis dalam penelitian dari Bab I (Pendahuluan) sampai dengan Bab V (Penutup). Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang pokok permasalahan secara menyeluruh yang berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari kerangka teori dan konseptual yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan yang ada dalam rumusan masalah penulis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada Bab ini berisi tentang jenis penelitian, bahan penelitian, pendekatan analisis, serta hambatan dan penanggulangan yang dialami oleh Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN HASIL ANALISIS

Bab ini akan dilakukan analisis secara mendalam serta uraiannya juga secara mendalam tentang jawaban atas permasalahan Penulis menggunakan data dari hasil penelitian dan teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, serta wawancara dari Penulis guna menambah hasil informasi dari ahli hukum terkait.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan (jawaban singkat atas

permasalahan yang diteliti berdasarkan hasil analisis) dan saran (solusi alternatif yang diusulkan Penulis atau kendala-kendala yang masih dihadapi atau belum ditemukan jawabannya) meskipun telah dilakukan penelitian dan analisis terhadap permasalahan tersebut.

